



PUTUSAN

Nomor 0087/Pdt.G/2012/PA Mmk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, pendidikan S1 (ekonomi), tempat tinggal di Jalan Bhayangkara (Hotel Sawito) RT.-RW. - Kelurahan Koperapoka, Kecamatan Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha Kios Pakaian, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Bhayangkara, Jalur 2 RT.007 RW. - Kelurahan Koperapoka, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 24 September 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada hari itu juga dengan register perkara, Nomor 0087/Pdt.G/2012/PA Mmk., bermaksud mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada 25 Agustus 1988 sesuai Buku Kutipan Akte Nikah, Nomor 141/II/1988 SERI. MQ, yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tanete Rilau Barru - Sulawesi Selatan, 25 Agustus 1988;

2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Makassar selama 2 tahun, kemudian pindah di Timika dan bertempat tinggal di Yos Sudarso, kemudian pindah di jalan Ahmad Yani, terakhir pindah di Jalan Bhayangkara RT.007, RW-, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika samapai sekarang;
3. Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 7 orang anak bernama :
 - a. Kar (perempuan) umur 23 tahun;
 - b. Wah (perempuan) umur 22 tahun;
 - c. Suc (perempuan) umur 19 tahun;
 - d. Iri (perempuan) umur 16 tahun;
 - e. Nov (Perempuan) umur 14 tahun;
 - f. Des (perempuan) umur 12 tahun;
 - g. Nab (perempuan) umur 7 tahun;

Bahwa anak tersebut di atas, tinggal bersama Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa, sejak 2010, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:
 - a. Sejak 2010 Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, walaupun Pemohon sudah jelaskan tidak benar;
 - b. Sudah tidak ada lagi kepercayaan antara Pemohon dan Termohon;
 - c. Termohon sering mempermalukan Pemohon di depan umum, misalnya memarahi Pemohon di depan umum;
 - d. Termohon tidak lagi menghargai dan melayani Pemohon, layaknya istri terhadap suami;
 - e. Hampir setiap hari Termohon memarahi Pemohon tanpa alasan yang jelas, sehingga terjadi percekocan;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar awal Agustus 2012, ketika Pemohon cekcok dengan Termohon dan mengusir Pemohon dari rumah, sehingga Pemohon dengan



Termohon telah pisah rumah dan tidak berhubungan layaknya suami dan istri, yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon makin tidak harmonis;

6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Wakil Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan hanya sekali, yaitu pada persidangan kedua, selebihnya yaitu sidang pada Selasa, 23 Oktober dan 30 Oktober 2012 tidak datang, meskipun telah diberitahu melalui persidangan kedua, berdasarkan Berita Acara Persidangan, 16 Oktober 2012, juga telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan, No. 0087/Pdt.G/2012/PA Mmk, 23 Oktober 2012, sedangkan Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relas panggilan, No. 0087/Pdt.G/2012/PA Mmk, 03 Oktober 2012, 10, 17 dan 23 Oktober 2012. Ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tidak beralasan hukum dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan.



Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, namun saat itu, Pemohon secara tegas menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, ketiga dan keempat, yakni pada Selasa 09 Oktober, 23 Oktober dan 30 Oktober 2012, Pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa ada alasan yang sah menurut hukum, dan tanpa mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya, padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hanya sekali menghadiri persidangan, yaitu pada sidang kedua, sedangkan Termohon sama sekali tidak pernah menghadiri persidangan.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian/mediasi di luar persidangan sesuai ketentuan Perarutan mahakam Agung Republik Indonesia, No. 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi, tidak bisa dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim pada sidang kedua telah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, dalam persidangan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon datang hanya pada sidang kedua, dan pada sidang pembuktian tidak lagi menghadirinya, maka Majelis Hakim patut menduga ketidakhadiran Pemohon disebabkan ketidakmampuannya dalam menghadirkan alat bukti untuk memperkuat dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa pembuktian dalam persidangan dilakukan oleh para pihak (Pemohon dan Termohon), sesuai sabda Nabi Muhammad saw, bahwa “*seandainya*



manusia diberi sesuai klaim mereka, maka akan ada orang-orang yang mengklaim darah dan harta orang lain, akan tetapi sumpah diberlakukan atas Termohon (sedangkan kewajiban bagi Pemohon adalah bukti) (Musnad Ahmad, No. 3020), hal ini sesuai dengan Pasal 283 Rbg/163 HIR dan 1865 BW), bahwa “Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang berdasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memerhatikan peraturan perundang-undangan lain dan hukum syara’ yang berlaku sekait dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 581.000, (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada Selasa, 30 Oktober 2012 M. bertepatan dengan 14 Dzulhijjah 1433 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Drs. Aunur Rofiq MH.**, ketua majelis, **H. Muammar, SHI**, dan **Muna Kabir, SHI**, sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Rita Amin, SH.**, panitera pengganti, di luar hadir Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Anggota Majelis,

ttd

H. Muammar, SHI

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Aunur Rofiq, MH.



ttd

Muna Kabir, SHI

Panitera Pengganti,

ttd

Rita Amin, SH.

Rincian biaya perkara :

1.	:	Rp	30.000,-	
	Pe	Rp		50.000,-
	ndaftaran	Rp		210.000,-
2.	Biaya	Rp		280.000,-
	Proses	Rp		5.000,-
3.	Panggilan	Rp		6.000,-
	Pemohon			
4.	Panggilan			
	Termohon			
5.	Redaksi			
6.	Meterai			
Jumlah	:	Rp	581.000,-	

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)